
UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah: Antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

H.M. Siregar

Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lazim disebut sebagai Undang-undang Otonomi Daerah secara legal dan yuridis telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Selain itu juga telah diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Ini berarti membuka pintu kajian semakin jelas (transparan) akan pentingnya keterlibatan dari masyarakat maupun pemerintah dalam mematuhi secara sadar isi dari Undang-undang yang telah disahkan tersebut (*das sollen*) dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan berpolitik (*das sein*).

Kata Kunci: *das sollen, das sein, pilkada*

I. PENDAHULUAN

Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didasari oleh beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Perubahan (Amandemen) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008;

4. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-undang RI lainnya yang terkait dengan Otonomi Daerah.

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, dalam hal ini yaitu: Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah.


Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*das sollen*).

II. PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Ada 64 (enam puluh empat) Pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibagi menurut paragraf sebagai berikut:

1. Paragraf Kesatu: Pasal 56 sampai dengan Pasal 67 mengenai Pemilihan;
2. Paragraf Kedua: Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 mengenai Penetapan Pemilih;
3. Paragraf Ketiga: Pasal 75 sampai dengan Pasal 85 mengenai Kampanye;
4. Paragraf Keempat: Pasal 86 sampai dengan Pasal 106 mengenai Pemungutan Suara;
5. Paragraf Kelima: Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 mengenai Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan;
6. Paragraf Keenam: Pasal 113 sampai dengan Pasal 114 mengenai Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Paragraf Ketujuh: Pasal 115 sampai dengan Pasal 119 mengenai Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berbagai cara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menseleksi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui "*fit and proper test*", selain seleksi administrasi, dan yang berkaitan dengan itu. Ada 3 (tiga) kriteria penilaian yang dilakukan dilihat dari berbagai aspek, yaitu: a. Aspek integritas dan moralitas; b. Aspek Visi dan Misi; dan c. Aspek ilmu pengetahuan teknis dan profesionalitas. Dalam mengangkat citra supremasi hukum di daerah, perlu juga dikaji kembali suatu aspek yang sangat "*essensial*" di sepanjang proses kinerja yang akan dilakukan oleh para calon, yaitu pembenahan "*perilaku*", yang berintikan "*etika religi*", yakni "*moralitas*". Kekuawatiran yang menonjol selama ini terhadap ketidakpercayaan dan ketidakmampuan para calon untuk menahan hawa nafsu guna memenuhi tuntutan

duniawi dengan cara-cara “mengkomersialisasikan jabatan”. Bukanlah suatu jaminan apabila Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lulus seleksi dan duduk memangku jabatannya akan mampu menyelesaikan persoalan “intern” maupun “ekstern” di dalam pemerintahan. Moralitas dalam konteks pemikiran sistem hukum, menurut Lawrence Friedmann dalam buku *The Legal System, A Social Science Perspective* (1975), termasuk dalam kategori budaya hukum. Aspek budaya hukum ini adalah kaidah kesadaran hukum (Undang-undang) yang muncul sebagai tingkah laku yang didasari oleh suara yuridis bathiniah seorang. Dengan demikian, munculnya kesadaran manusia untuk menjalankan Undang-undang sesuai dengan kaidah normatif (*das sollen*) dibungkus oleh moralitas seseorang sebagai pencerminan dari moralitas religi yang dianut (*das sein*). Terlepas dari beberapa persyaratan sebagaimana disebut di atas, fakta menunjukkan bahwa apa yang disyaratkan oleh undang-undang (*das sollen*) dengan apa yang terjadi/kenyataan (*das sein*) menimbulkan suatu kesenjangan (*gap*) yang memerlukan suatu penyelesaian yang serius dengan memberdayakan aturan dari undang-undang (*rule of law*) yang sudah ada.



Gambar 1.
Gap antara *Das Sollen* dan *Das Sein*

Setelah proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilalui, maka menurut Pasal 102 Ayat 6, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menetapkan:

“Berita Acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di semua KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya diputuskan dalam Pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.”

Penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Provinsi disampaikan kepada DPRD Provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan saat ini.

Pasal 109 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan:

“Pengesahan pengangkatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008... (H. M. Siregar) 51

terpilih dilakukan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari.”

Selanjutnya Pasal 109 Ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan: “*Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih diusulkan oleh DPRD Provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU Provinsi untuk mendapatkan pengangkatan.*”

Kedua Pasal tersebut di atas (Pasal 102 dan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2004), secara yuridis sudah kuat dan benar (*das sollen*), tetapi secara fakta (*das sein*) apakah sudah mulus dilaksanakan di Indonesia? Jawaban untuk ini, perlu kita kaji berdasarkan fakta yang terjadi di daerah.

III. FAKTA DI DAERAH

Secara kasuistis di beberapa daerah di Indonesia penerapan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menimbulkan kontroversi atau polemik, karena antara isi dari Undang-undang (*das sollen*) dan pelaksanaan isi Undang-undang (*das sein*) terjadi ketidakpastian. Terjadinya hal seperti ini disebabkan oleh beberapa sebab atau permasalahan, antara lain seperti:

1. Tidak diterimanya Keputusan KPUD oleh pasangan calon yang merasa dirugikan;
2. Ada protes atau tuntutan hukum dari pasangan calon yang tidak berhasil terhadap hasil putusan KPUD;
3. Adanya tuntutan hukum dari pasangan calon/beberapa pasangan calon ke Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung;
4. Adanya tuntutan hukum dari pasangan calon terpilih/tidak terpilih ke Mahkamah Konstitusi;
5. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyatakan lain selain Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kita ambil contoh seperti Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Utara, hasil pemilihan tanggal 3 September 2008 yang silam menimbulkan permasalahan.

Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bachtiar Basri–Slamet Haryadi) menggugat KPU Lampung Utara atas hasil penghitungan ulang perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 10, 11, dan 14 September 2008, yang kemudian menetapkan kemenangan pasangan Drs. Hi. Zainal Abidin, M.M., dan Drs. Hi. Rohimah Aslan,

pada hari Minggu, 14 September 2008 secara resmi (Berita Surat Kabar *Lampung Post* dan *Radar Lampung*, Senin, 15 September 2008).

Penetapan ini tidak diterima pasangan Bachtiar Basri-Slamet Haryadi yang sebelumnya telah dinyatakan dan diberi ucapan selamat oleh kalangan/keompok tertentu atas keunggulan suara yang diperoleh (ucapan selamat di Surat Kabar *Lampung Post*, Rabu, 10 September 2008 dan Kamis, 11 September 2008).

Secara resmi pasangan Bachtiar Basri-Slamet Haryadi menggugat KPU Lampung Utara melalui Pengadilan Negeri Lampung Utara yang disampaikan oleh Tim Advokasinya pada hari Selasa, 16 September 2008, bersamaan dengan aksi yang dilakukan oleh pendukung Bachtiar Basri-Slamet Haryadi.

Sebenarnya, kewenangan untuk mengadili yang berkaitan dengan Pilbub-Pilwabup berada di Pengadilan Tinggi Lampung yang direspons dalam waktu 14 (empatbelas) hari setelah gugatan diterima.

Pasal 21 Butir b, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan "*memilih Pimpinan Daerah*" merupakan kewenangan otonomi daerah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Terang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung, kasus seperti di atas masuk dalam kategori "*Perdata Khusus*".

Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Lampung Utara mendapat sorotan dari organisasi masyarakat (Ormas) dan dinilai bahwa KPU Lampung Utara melakukan pelanggaran dan tidak konsisten menetapkan sah atau tidak sahnya surat suara yang dicoblos oleh pemilih.

Kembali timbul lagi pertanyaan: *manakah yang lebih kompeten antara "das sollen" dengan "das sein"* dalam hal ini antara UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 dengan Ketetapan KPU Lampung Utara dalam menetapkan Pasangan Pemenang Pilbub-Pilwabup?

Gugatan pasangan Bachtiar Basri-Slamet Haryadi terhadap KPU Lampung Utara, melalui persidangan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membuahkan hasil dan memenangkan putusan pada tanggal 13 Oktober 2008. Namun Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dimaksud tidak diterima oleh KPU Lampung Utara begitu saja dan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung. Hasilnya, Mahkamah Agung memenangkan PK KPU Lampung Utara pada Putusan tanggal 19 Desember 2008.

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan PK (Peninjauan Kembali) KPU Lampung Utara mendapat reaksi dari Ketua Komisi Yudisial (KY) dengan

mengeluarkan pernyataan di mana Putusan MA tersebut dinyatakan “*batal demi hukum*”.

Proses hukum yang sampai dengan saat ini masih berjalan, berimbas terhadap KPU Lampung Utara sebagai Lembaga yang mewakili kredibilitas di mana harus mempertaruhkan legitimasinya antara “*das sollen*” dan “*das sein*”.

Contoh kasuistis lain yang dapat diangkat dalam tulisan ini yaitu Pemilihan Gubernur–Wakil Gubernur Lampung, pada tanggal, bulan, dan tahun yang sama, 3 September 2008, yang diikuti oleh 7 (tujuh) pasangan Calon Gubernur–Wakil Gubernur.

Pemilihan Calon Gubernur–Wakil Gubernur Lampung juga menimbulkan kontroversi justru di kalangan para pasangan calon yang tidak menerima hasil perhitungan suara dari beberapa lembaga penghitung suara dan hasil perhitungan suara dari KPU Provinsi Lampung. Dalam konteks ini kembali muncul masalah keabsahan di antara “*das sollen*” dan “*das sein*” antara proses pelaksanaan pemilihan dan hasil penetapan pemenang oleh KPU Provinsi Lampung, serta Putusan DPRD Provinsi Lampung dan “*Pelantikan*” Pasangan Gubernur–Wakil Gubernur sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh lembaga perhitungan hasil suara cepat pada hari pemungutan suara tanggal 3 September 2008, menuai protes dari 6 (enam) pasangan calon Gubernur–Wakil Gubernur yang tidak mau menerima hasil pemungutan suara dimaksud yang cukup variatif (jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon).

Salah satu faktor munculnya protes 6 (enam) pasang Cagub–Cawagub yang menolak hasil pemungutan suara adalah : adanya indikasi dengan praktek politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh pasangan Cagub – Cawagub tertentu. Apakah hal itu benar atau tidak sudah barang tentu menjadi urusan dari KPU Provinsi Lampung dan Panwaslu, atau apakah protes dari 6 (enam) pasang Cagub–Cawagub itu dianggap syah (*fair*) atau tidak, memerlukan pembuktian yang faktual. Seyogyanya ke 7 (tujuh) pasang Cagub–Cawagub harus tetap menjunjung tinggi 7 (*tujuh*) butir kesepakatan *Pilgub* damai yang telah dideklarasikan pada hari Sabtu, 16 Agustus 2008 yang silam, di antaranya adalah:

- Mematuhi dan melaksanakan segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Menyalurkan perbedaan pendapat melalui musyawarah dan atau jalur hukum. Perbedaan pendapat yang menjurus kepada konflik yang akhirnya akan merugikan masyarakat akan dicegah dengan semangat kebersamaan.

- Menjaga agar semua tahapan Pilgub dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai, dan menyadari bahwa suasana yang tidak kondusif akibat konflik hanya meresahkan dan menyengsarakan masyarakat banyak.

- Siap menghormati dan menaati hasil pemilihan yang dilaksanakan dan ditetapkan.

- Menyukseskan Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2008 penuh dengan cinta kasih dalam persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air Indonesia, demi terwujudnya Lampung yang sejahtera.

Deklarasi Pilgub Damai dimaksud, selain ditandatangani oleh ke 7 (tujuh) pasang Cagub–Cawagub, juga turut menandatangani para pejabat terkait, seperti Gubernur Lampung, Ketua DPRD Lampung, Kapolda Lampung, Danrem 043 Gatam, Kajati Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Ketua KPU Lampung, dan Ketua Panwas Pilgub Lampung.

Pernyataan keberatan yang ditandatangani oleh 6 (enam) pasang kandidat disampaikan secara resmi kepada Gubernur Lampung, DPRD Provinsi, dan KPU Lampung pada hari Senin, 8 September 2008.

Faktor lain munculnya protes 6 (enam) pasang Cagub–Cawagub termasuk tuduhan adanya penghitungan suara di TPS-TPS sebelum pukul 13.00 WIB (batas waktu pelaksanaan Pilgub).

Dari dua faktor tersebut di atas menunjukkan semakin jelas timbul perbedaan (gap) di antara “*das sollen*” dan “*das sein*”, antara peraturan Pilgub yang berlaku dengan hasil Pilgub di lapangan. Protes ke 6 (enam) pasangan Cagub–Cawagub, oleh Ketua KPU Lampung dinilai tidak memiliki dasar hukum dan tidak tepat karena KPU belum menetapkan hasil perolehan suara (*Lampung Post*, Rabu, 10 September 2008).

Pleno Penghitungan Suara Pilgub 2008 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, pada hari Kamis, 18 September 2008, menetapkan salah satu pasangan Cagub–Cawagub dari ke 7 (tujuh) pasangan yaitu Pasangan Sjachroedin ZP – M.S. Joko Umar Said (UJ) sebagai pemenang dengan meraih perolehan suara tertinggi yaitu 43,27 persen (43,27 %) dari jumlah suara sah sebanyak 3.498.296. Rekapitulasi hasil penghitungan suara KPU Lampung tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan cepat (*quick count*) dari 4 (empat) lembaga survei yaitu:

1. Lembaga Survei Indonesia (LSI);
2. Lingkaran Survei Indonesia dan Jaringan Isu Publik (LSI-JIP);
3. Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (PUSKAPTIS);
4. Rakata Institute Lampung (RIL).

Dengan hasil itu, KPU Lampung menetapkan pasangan UJ sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung Periode 2009-2014.

Enam pasangan Cagub–Cawagub yang tidak menerima penetapan itu mem-PTUN-kan KPU Lampung yang dianggap tidak netral dan melanggar Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2007 dan Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 70 Ayat 4 PP No. 6 Tahun 2005.

Ketua KPU Lampung menyatakan siap dipersoalkan secara hukum oleh ke 6 (enam) pasangan Cagub–Cawagub, karena menurut yang bersangkutan, apa yang telah dilaksanakan sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Penetapan Pasangan UJ akan disampaikan ke DPRD Provinsi Lampung mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sesuai Pasal 89 yang menyatakan:

- (1) dalam hal Pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur, setelah membuat Berita Acara dan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam Pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan Calon Terpilih;
- (2) penetapan pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) apabila ada pengajuan keberatan dari pasangan Calon lain, KPU hanya memberitahukan kepada DPRD adanya keberatan tersebut.

Secara resmi 6 (enam) pasangan Cagub–Cawagub mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (bukan mem-PTUN-kan, sebagaimana disebutkan di atas). Berkas gugatan disampaikan, Senin, 22 September 2008, melalui Tim Advokasi Pembela Suara Rakyat Lampung (TAPSRL), merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum, Keberatan Terhadap Perhitungan Pilkada.

Berkas Gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang diteruskan ke Mahkamah Agung pada hari Selasa, 23 September 2008 setelah melengkapi berkas-berkas. Sidang Pengadilan Mahkamah Agung yang digelar pada hari Selasa, 21 Oktober 2008, memutuskan: “*Menolak Keberatan yang diajukan Para Pemohon dan menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung tidak melakukan kesalahan dalam penghitungan suara*”. Majelis Hakim juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada para pemohon (*Lampung Post*, Rabu, 22 Oktober 2008).

Dengan Putusan itu Mahkamah Agung mengakui keabsahan penghitungan suara oleh KPU Lampung yang menyatakan pasangan Oedin–Joko (UJ) sebagai peraih suara terbanyak (43,27%).

Merujuk pada Pasal 94 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Agung sudah "*bersifat final dan mengikat*". Oleh sebab itu mengacu pada Pasal 109 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengesahan pengangkatan pasangan Cagub-Cawagub terpilih dilakukan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari penetapan, yang berarti seyogyanya sudah dilantik pada tanggal 20 Nopember 2008, dihitung dari Penetapan Putusan Mahkamah Agung, 21 Oktober 2008.

Namun apa mau dikata, hal itu tidak bisa dilakukan disebabkan ketentuan Pasal 26 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2008, masa jabatan (periode) Gubernur berakhir sampai tanggal 2 Juni 2009. Dalam konteks ini lebih jelas kelihatan terjadinya "*gap*" antara "*das sollen*" dan "*das sein*" (antara Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 26 Ayat 3 UU Nomor 12 Tahun 2008). Seolah-olah kedua UU tersebut saling berbenturan atau tidak sinkron. Kejadian seperti kasus di atas boleh jadi merugikan kepada pasangan terpilih, baik itu sebagai hasil Pilbup atau sebagai hasil Pilgub yang terjadi di Lampung Utara dan Provinsi Lampung.

Mungkin saja hal yang serupa terjadi di beberapa tempat di Wilayah NKRI ini, misalnya saja seperti kasus Pilgub di Maluku Utara yang membuat heboh (ribut) dan juga kasus Pilgub di Jawa Timur.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara teori hukum (*das sollen*) keberadaannya sudah jelas dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI, namun setelah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pelaksanaannya (*das sein*) menimbulkan polemik.

Kedua, dalam kondisi normal, pengesahan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung hasil Pilgub tanggal 3 September 2008 dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sesuai ketentuan Pasal 109 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga, kondisi dan situasi penyelenggaraan Pilgub tanggal 3 September 2008 diterapkan tidak dalam kondisi dan situasi normal, artinya Pilgub tersebut diselenggarakan dengan cara dipercepat dari yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan ketentuan atau sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 233 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.

Keempat, bahwa antara “*das sollen*” dan “*das sein*” nampaknya sulit ditemui keharmonisannya, bahkan menimbulkan “*gap*” di antaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004) tentang *Pemerintahan Daerah*;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005, tentang *Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum, Keberatan terhadap Perhitungan Pilkada*.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, tentang *Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.